

**METODE AL-JAM'U WA AT-TAUFIQ DALAM
KAJIAN MUKHTALIF HADIS**

Akmal Kablul Harid¹, Aldiansyah Putra², Zikri Darussamin³

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau¹, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim
Riau², Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau³

e-mail: akmalkablulharid@gmail.com, aldiansyhtv19@gmail.com, zikri.darussamin@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Pada zaman modern ini, perkembangan ilmu fiqh sangatlah pesat. Hal ini tentunya memiliki korelasi dengan pemahaman dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya ada sebuah dalil hukum yang dihadapkan pada sebuah permasalahan tertentu akan menemukan sebuah solusi, tetapi ada juga beberapa hukum yang berasal dari Al-Qur'an dalam konteks yang sama justru menimbulkan perbedaan pemikiran dalam memahaminya. Oleh karena itu, ketika ada dalil yang kontradiksi maka ada beberapa metode untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, dalam penulisan ini akan dijelaskan metode penyelesaiannya dengan cara Al-Jam'u Wa Al-Taufiq dan Naskh. Ketika ada dalil-dalil yang kontradiksi kemudian cara penyelesaiannya adalah dengan mengumpulkan dan mengkompromikannya maka disebut dengan Al-Jam'u Wal Al-Taufiq. Metode ini bertujuan untuk memahami konteks dan makna dari hadist-hadist yang berbeda dengan cara mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan di antara mereka. Proses ini melibatkan analisis kritis terhadap sanad dan matan hadist, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu, tempat, dan situasi yang melatarbelakangi masing-masing riwayat. Penelitian ini menemukan bahwa diantara metode penyelesaian yang ditawarkan adalah dengan berupaya mengumpulkan dalil-dalil tersebut dan mengompromikannya sehingga diperoleh hukum yang menjadi penengah. Dalam menangani mukhtlif hadis, para ulama hadis mempunyai beberapa pendapat. Tulisan ini akan mengupas beberapa di antaranya pandangan ulama hadis mengenai hadis mukhtlif.

Kata kunci: Al-Jam'u Wal Al-Taufiq, Metode, Ulama Hadist

ABSTRACT

In this modern era, the development of the science of fiqh is very rapid. This, of course, has a correlation with the understanding of the arguments originating from the Al-Qur'an and Hadith. For example, there is a legal argument that is faced with a certain problem that will find a solution, but there are also several laws that originate from the Al-Qur'an in the same context, which actually cause different thoughts in understanding it. Therefore, when there are contradictory arguments, there are several methods to solve them. However, this paper will explain the method of solving it by means of Al-Jam'u Wa Al-Taufiq and Naskh. When there are contradictory arguments, then the solution is to collect and compromise them, so it is called Al-Jam'u Wal Al-Taufiq. This method aims to understand the context and meaning of different hadiths by identifying similarities and

differences between them. This process involves critical analysis of the hadith's sanad and matan, as well as considering factors such as time, place and situation behind each narration. The research reveals that among the proposed methods of resolution is the effort to gather these pieces of evidence and compromise them to obtain a middle-ground legal ruling. In dealing with mukhtlif hadith, hadith scholars have several views. This paper will explore some of the view of hadith scholars regarding mukhtalif hadith.

Keywords: Al-Jam'u Wal Al-Taufiq, Method, hadith scholars.

PENDAHULUAN

Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim. Ia menjadi pedoman, setelah Al-Qur'an, dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari ibadah, muamalah, akhlak, hingga sosial kemasyarakatan. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu hadis, ditemukan berbagai perbedaan (ikhtilaf) di antara sejumlah hadis. Hal ini dikenal sebagai hadis muktalif, yaitu hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan satu sama lain.

Perbedaan ini menimbulkan tantangan bagi para ulama dan ahli hadis dalam memahami dan menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Jika perbedaan ini tidak diselesaikan dengan baik, dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk menyelaraskan (jam'u) dan mengharmonisasikan (taufiq) hadis-hadis yang tampak bertentangan.

Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode Al-Jam'u wa al-Taufiq. Metode ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh ulama hadis untuk mendamaikan hadis-hadis yang tampaknya bertentangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan utuh. Dengan memahami metode ini, kita dapat menghindari kesalahan dalam memahami hadis serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam.

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana metode Al-Jam'u wa al-Taufiq diterapkan dalam menghadapi hadis muktalif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hadis serta memperkaya pemahaman umat Islam dalam mengamalkan ajarannya secara benar dan konsisten.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun jurnal makalah ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tertulis melalui sumber-sumber literature kepustakaan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel website, majalah, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus kajian penelitian, yakni terkait dengan metode penyelesaian kontradiksi dalil / ta'arudh al-adillah dengan melalui al-jam'u wa al-taufiq dan nasakh. Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan metode penelitian library research adalah dengan memilih dan menentukan fokus tujuan penelitian, menyusun bibliografi, mencari sumber literatur yang sesuai, membaca, mereview, dan membuat catatan penelitian.

Penelitian ini tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tetapi cukup memanfaatkan dari beberapa sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Tahap pertama adalah pencarian data yang bersumber dari buku, jurnal ataupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan. Tahap kedua adalah analisa data. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi informasi secara objektif dan sistematis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan tujuan metode analisis isi untuk menguraikan dan menyimpulkan data atau informasi yang ditemukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ilmu Mukhtalif Hadits

Dalam kajian hadits mukhtalif, para ulama telah merumuskan teori atau ilmu yang berkaitan dengannya, yaitu ilmu Mukhtalif Hadits . dengan memahami ilmu ini seseorang akan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami Hadits-hadits mukhtalif. Dipandang dari segi bahasa, kata “Mukhtalif” adalah bentuk isimfa'il dari kata ikhtilaf, yang bentuk masdarnya dari kata ikhtalafa (fi'il madhi). Dipandang dari bahasa, kata ikhtilaf bermakna “ berselisih atau tidak sepaham”.¹

Definisi ini menunjukkan bahwa ilmu Mukhtalif Hadits juga dapat digunakan untuk memahami hadits-hadits Mukhtalif dan juga untuk menjelaskan kandungan yang termuat dalam hadits tersebut. Secara tidak langsung 'Ajjaj al-Kahtib menyatakan bahwa

¹ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, pustaka progressif, Surabaya, cet 14, 1997, hlm 362.

pada hakikatnya tidak ada hadits yang bertentangan apabila dipahami pertentangannya dengan baik.

Cabang ilmu Mukhtalif Hadits terlahir karena adanya permasalahan yang menyangkut dalam kajian hadits-hadits mukhtalif, al- Nawawiy sebagai dikutip oleh alSuyuthiy, menyebutkan bahwa hadits-hadits mukhtalif sebagai berikut:

أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما

(Hadis Mukhtalif) adalah dua hadis yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya (sehingga perlu dilakukan) upaya pengkompromian antara keduanya atau di-tarjih (menguatkan salah satu di antara kedua hadis-hadis tersebut).²

Edi Safri mengoreksi definisi ini dengan menyebutkan bahwa definisi ini sebenarnya mengandung kelemahan yakni kekurangtegasan di dalam rumusannya. Dikatakan demikian karena rumusan definisi tersebut mencakup semua hadits yang secara lahiriah tampak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, baik hadits-hadits tersebut sama-sama dalam kategori Maqbul atau Mardud, tanpa ada batasan.³

Dari semua definisi tentang mukhtalif hadits banyak tentang permasalahan tentang perbedaan atau kebenaran dari kedua hadis yang bertentangan, jadi perlu dengan adanya metode untuk menyelesaikan kedua hadis tersebut salah satunya yaitu al-jam'u wal-taufiq.

2. Pengertian al-Jam'u wal-Talfiq

Secara etimologi, lafadz al-jam'u (الجمع) berarti mengumpulkan, dan al-taufiq (التوفيق) berarti kompromi.⁴ Sedangkan secara terminology al-jam'u wal-taufiq berarti sebuah usaha dalam mengkompromikan dua dalil yang berkontradiksi, para ulama mendefinisikan menjadi berikut: “Menggabungkan dua dalil-dalil syari'at dan dipertemukannya setelah terpisah, dimana penggabungan itu menjadikan perbedaan

² Jalal al-Din al-Rahman ibn Abiy Bakr al-Suyuthi, Tadrif al-Rawiy fiy Syarh Taqrib alNawawiy, Daru al-Fikr, Beirut, t.th, Hlm 196. Lihat oleh Daniel Juned, Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits), Penerbit Erlangga, t.t, 2010, hlm 111.

³ Edi Safri, Al-Imam Al-Syafi'I (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif), hlm 81-82.

⁴ Husain ibn Faris Ahmad, Mu'jam Al-Muqayis Fi Al- Lughah (Beirut: Dar al-Fik, 1994). 1/479

antara dalil tidak berwujud secara haqiqi.⁵ Para ulama menyebutkan bahwa metode ini merupakan metode yang sangat penting dalam proses istinbath hukum. Oleh karena itu metode ini merupakan metode dimana lahirnya suatu kaidah fiqh, yang kandungannya disepakati para ulama dan bahkan syekh al-Burnu menjadikannya sebagai kaidah fiqh ke-6 dari kaidah-kaidah fiqh yang asasi. Maka hasil dari kompromi inilah yang akan dijadikan sebagai hukumnya. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَمَلُ بِالذَّائِلَيْنِ الْمُنْعَارِضَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْعَاءِ أَحَدُهُمَا

Artinya: “Mengamalkan kedua dalil itu lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain”

Lebih dari itu, para ulama menjelaskan bahwa sekalipun jenis metode untuk melakukan al-jam’u tersebut dipandang lemah, hal itu harus tetap dilakukan. Sebab, mengamalkan dua dalil, selemah apapun metode dalam mengamalnya, masih lebih baik dari pada mengamalkan satu dalil dan membuang dalil yang lain.

Menurut Iwadi al-Sayyid, metode al-jam’u adalah mempertemukan atau menyeuaikan antara dua hadis yang kontradiksi untuk mengamalkan isi keduanya. Dalam definisi yang pertentangan masih bisa ditambah sandaran dari upaya menolak pertentangan itu, yaitu mempertemukan antara dua hadis yang pertentangan dengan menggunakan sandaran kepada dalil yang dapat menolak pertentangan dalam rangka mengamalkan keduanya. Definisi ini merupakan sebuah sandaran kaidah ussuliyah. yang menyatakan bahwa ,pengamalan kedua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya.⁶

Imam an-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya ,Pokok-Pokok Dirayah Hadits’, menyatakan ikhtilaf hadits ialah datangnya dua buah hadits yang berlawanan makna pada lahirnya, lalu ditaufiqkan (dikumpulkan) antara keduanya atau ditarjihkan salah satu di antaranya.⁷

Dari beberapa definisi tentang al-jam’u di atas, dapat disimpulkan bahwa al-jam’u wal-taufiq ialah usaha yang dilakukan untuk mengkompromikan antara dua hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan yang kemudian kedua hadis tersebut diamalkan secara bersama-sama tanpa meniadakan salah satunya dengan melihat seginya masing-

⁵ Namlah An An-Namlah, ‘Ali ibn Muhammad, ibn Karim, , Al-Muhazzab Fi’ilm Ushul Al-Fiqih Al-Muqaran (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1999). 5/2419

⁶ Aswar, “Metode Penyelesaian Ikhtilaf al-Hadis”, (Makasar: UIN Alaudin Makasar), 46

⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, jld. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 274-275.

masing. Dengan tujuan agar keduanya tetap dapat diterima tanpa harus memutuskan salah satu sebagai tidak berlaku.

3. Syarat Al-Jam'u wa Al-Taufiq Pada Dalil Yang Bertentangan

Menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq dalam menyelesaikan dua dalil yang kontradiktif tidak selamanya dapat dilakukan dan dibenarkan begitu saja, melainkan terdapat beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebagaimana berikut.:

- a. Masing-masing dari dua dalil yang kontradiktif itu harus kuat kehujuannya. Maka, tidak dibenarkan untuk mengkompromikan dua dalil yang lemah karena dalil yang lemah itu tidak dapat dijadikan sebagai kehujuhan hukum.
- b. Masing-masing dari dua dalil yang kontradiktif itu memiliki kualitas yang sama dari segi kekuatannya. Dengan demikian, jika salah satu dari dua dalil yang berlawanan itu dhaif, maka tidak bisa dikompromikan, bahkan bisa lebih layak untuk dipertimbangkan kembali, memilih dan mengambil yang lebih kuat.
- c. Penggunaan al-jam'u wa al-taufiq tidak boleh melampaui batas ketentuan aturan linguistik, melanggar praktik syariat dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, serta harus selaras dengan firman-firman Allah lainnya.
- d. Kompromi dalil harus dilakukan oleh seorang mujtahid yang memiliki kecakapan kompetensi dan wawasan yang mendalam terkait dengan ilmu syariat.
- e. Kompromi dalil yang dilakukan tidak boleh keluar dari hikmah-hikmah syariat juga tidak boleh menyimpang dari hukum syariat yang telah disepakati dan nash hukum yang qath'i

Metode ini digunakan untuk menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁸

- a. Kedua hadis harus shahih, sehingga tidak mungkin hadis dha'if berhadapan dengan hadis shahih, karena yang kuat tidak akan dipengaruhi oleh hadis dhaif;

⁸ Imam Qusthalaani "Studi Kontradiksi Pada Matan Hadis", Vol. 15. No. 1, Juni 2017 (Semarang: UIN Walisongo), 122

- b. Kontradiksi (ta'arud) tidak dalam bentuk bertolak belakang (tanaqudl) dimana tidak memungkinkan dilakukan kompromi antar keduanya;
- c. Kompromi itu tidak menyebabkan batalnya salah satu hadis yang kontradiksi, jika kompromi berdampak pada salah satunya maka harus digugurkan, karena tujuan akhirnya adalah mengamalkan isi kedua hadis, bukan salah satu saja; dan
- d. Kompromi harus memenuhi ketentuan adanya persatuan ushulub (gaya bahasa) bahasa Arab, dan tujuan syariat tanpa unsur paksaan

4. Penyelesaian Dengan Menggunakan Metode al-Jam'u wa Taufiq

Dari penjelasan imam Imam al-Syafi'i, atau dari kaidah fiqh dapat ditarik beberapa cara penyelesaian dalam bentuk kompromi:⁹

- a. Penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan pendekatan kaidah ushul

Yang dimaksud dengan pemahaman dengan pendekatan kaedah ushul di sini ialah memahami hadits-hadits Rasulullah dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaedah-kaedah ushul terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini perlu mendapat perhatian karena masalah bagaimana harusnya memahami maksud suatu hadits atau untuk dapat meng-istinbath-kan hukum-hukum yang dikandung dengan baik, merupakan masalah yang menjadi objek kajian ilmu ushul.
- b. Penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual

Yaitu memahami hadits-hadits Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadits-hadits tersebut, atau dengan perkataan lain dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.
- c. Penyelesaian berdasarkan pemahaman korelatif

Pendekatan terhadap hadits-hadits mukhtalif yang tampak bertentangan menyangkut suatu masalah yang dikaji bersama dengan hadits lain yang terkait, dengan memperhatikan ketrkaitan makna satu dengan lainnya, agar maksud atau kandungan makna yang sebenarnya dari

⁹ Edi Safri, Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif),...hlm 98-122

hadits-hadits tersebut dapat dipahami dengan baik dan dengan demikian pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengompromiannya.

d. Penyelesaian dengan cara ta'wil

Yakni dengan cara mena'wilkannya dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain sehingga pertentangan yang tampak tersebut dapat ditemukan titik temu atau pengomprominya.

5. Mengkompromikan dan Mengamalkan Dua Dalil Secara Bersamaan

Untuk dapat mendamaikan pertentangan dalil dalam sebuah naskh baik itu dalam Al-Qur'an maupun Hadis tentunya harus memerhatikan petunjuk dan cara yang telah digariskan oleh para mujtahid dan pakar hukum Islam. Terdapat tiga keadaan yang bisa dilakukan ketika sedang mengkompromikan dan mengamalkan dua dalil secara bersamaan. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq:

- a. Apabila dua dalil hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan pembagian dengan sebaik-baiknya. Contoh apabila terdapat dua orang yang mengklaim bahwa rumah ini adalah miliknya, sedang tidak ada bukti yang menguatkan atau melemahkan salah satu pihak. Maka solusi dalam mengkompromikan antara dua dalil ini adalah dengan mengambil jalan tengahnya. Karena rumah yang dipersengketakan bisa dibagi, maka cara penyelesaiannya adalah dengan membagi rumah tersebut.
- b. Hukum masing-masing dari dua dalil yang bertentangan itu berbilang, dalam arti dapat memuat hukum yang banyak. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ
لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW. bersabda, tidak ada shalat bagi seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid

Hadis tersebut nampak kontradiksi dengan hadis taqirir Nabi yang berkaitan dengan seseorang yang tidak shalat di masjid sementara ia bertetangga dengan masjid, kemudian Nabi Muhammad SAW. berkata:

إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَتَيْتُمْ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّبَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ

Artinya: "Kalau kalian sudah shalat di rumah kemudian kalian mendatangi masjid sedang berjamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena itu akan menjadi pahala sunnah bagi kalian."

Jadi, kedua hadis tersebut adalah berkenaan dengan kesempurnaan shalat.

- c. Apabila hukum dari masing-masing kedua dalil bersifat umum yang mengandung beberapa hukum berkaitan dengan banyak individu. Dalam kondisi ini maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil yang berbenturan, dengan cara membagi kedua dalil kepada individu tertentu. Sehingga hukum salah satu dalil tersebut ditetapkan pada sebagian orang, dan dalil yang kedua berkaitan dengan orang yang lainnya. Sebagaimana contoh Hadis Rasulullah saw.

عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها

Artinya: "Ketahuilah, saya beritahukan kepada kalian bahwa sebaik-baik saksi ialah orang yang bersedia bersaksi sebelum diminta untuk menjadi saksi." (HR. Muslim).

Hadis tersebut seakan-akan bertentangan dengan Hadis ini:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمني القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. ثم يختلف قوم يحبون الشمالية يشهدون قبل أن يُسْتَشْهَدُوا

Artinya: “Generasi yang terbaik adalah generasi pada zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kamu yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernadzar tapi tidak menjalankannya dan Nampak pada merreka kegemukan.” (HR. Bukhari Muslim).

Kandungan hukum hadis yang pertama yaitu memperbolehkan menerima persaksian sebelum dimintai untuk bersaksi, kasus itu sama saja dengan persoalan yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama manusia. Sementara Hadis yang kedua sama sekali tidak memperbolehkan untuk menerima persaksian sebelum diminta menjadi seorang saksi, karena konteks hadis yang kedua menunjukkan sesuatu yang jelek atau tercela.

Jadi, hadis di atas dapat dikompromikan dan diamankan secara bersama-sama dengan mengarahkan hadis pertama dalam persoalan yang berkaitan dengan hak Allah, sementara hadis kedua ditujukan dalam persoalan yang menyangkut hak kepada sesama manusia.

6. Contoh dari Al-Jam’u Wa Al-Taufiq

Sebagai contoh, dalam masalah zakat pertanian, ada sebuah hadits yang berbunyi:

Hadis pertama:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
 أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَا سَعِيدُ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْافِي صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ
 دُونَ صَدَقَةٍ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقِي صَدَقَةٍ

Artinya : Telah Menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid, telah mengkabarkan kepada kami Syu’aib bin Ishaq, telah mengkabarkan kepada saya Al-‘Auza’iy, telah mengkabarkan kepada saya Yahya bin Abi Katsir, dari Amr bin Yahya bin ‘Umarah, dari Bapaknya, bahwasannya beliau telah mendengar Sa’id berkata, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil

tanaman kurma dibawah lima wasaq, tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq dan tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor"

Hadis kedua:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرُهَا الْعَشْرُ وَمَا شَقِيَ بِالنُّصْحِ | ج 1 : ص 282 | نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya : Dari menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kamu 'Abdullah bin Wahhab, beliau berkata: telah mengkabarkan kepada kami Yunus bin Yazid, dari Zuhriy, dari Salim bin Abdillah, dari bapaknya, dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh."

Dari kedua hadis diatas berbicara tentang masalah zakat pertanian keduanya merupakan hadis yang shahih dan terpercaya yang bisa dijadikan hujjah, akan tetapi dari penafsiran hadis diatas bisa menimbulkan kesimpulan yang kontradiktif, jika dari masing-masing hadis yang dipahami secara terpisah, dan hanya memperhatikan makna luarnya saja. Dalam hadis pertama disebutkan bahwa kewajiban berzakat biasanya semua hasil pertanian secara umum, baik hasilnya banyak ataupun sedikit tanpa ada perbedaan tertentu. Hal ini tampak kontradiktif dengan hadis kedua yang menegaskan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang mencapai ukuran lima wasaq atau lebih.

Untuk melengkapi kedua hadis ini, maka perlu dilakukan metode pengkompromian antara kedua hadis tersebut. Hadis pertama bersifat amm (umum) sedangkan hadis kedua bersifat khas (khusus). Jadi dengan memperhatikan keterkaitan keduanya sebagai amm dan khas, lalu dipahami sesuai kaidah ushul, yakni di takhsiskan keumuman hadis pertama dan hadis kedua. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang pertama sifatnya umum dan diperlakukan terhadap hasil-hasil pertanian yang melebihi batas yang disebutkan oleh hadis yang kedua yaitu lima wasaq ataupun lebih. Dengan demikian kedua hadis ini dapat dipertemukan melalui pengkompromian atau disebut dengan (al-jam'u wa al-taufiq) dengan menarik kesimpulan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati

adalah yang mencapai batas lima wasaq atau lebih, dan tidak wajib dizakati jika hasil pertaniannya kurang dari pencapaian batas tersebut.

7. Pendapat ulama' tentang Al-jam'u Wa Al-Taufiq

Pendapat para ulama tentang Al-Jam'u wa Al-Taufiq, ulama dari kalangan ushuliyin dan fuqaha telah sepakat atas wajibnya mengkompromikan dua dalil yang kontradiksi. Terdapat tiga pendapat ulama tentang Al-jam'u wa Al-taufiq diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Kelompok ulama yang mudah menerima Al-Jam'u Wa Al-Taufiq atau kompromi antara dua dalil yang kontradiksi. Misalnya pendapat dari sekelompok ahli hadis seperti Ibnu Khuzaimah.
2. Kelompok yang sangat selektif dan berhati-hati dalam menerima Al-jam'u Wa Al-Taufiq, mereka yang menghimpun dan menakwil dua dalil yang berbeda, serta mempersempit berlakunya Al-jam'u Wa Al-Taufiq tersebut. Pendapat ini berasal dari jumhur Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, Malikiyah dan sebagian dari ahli hadis.
3. Kelompok yang bersikap moderat (sederhana) dalam menerima Al-jam'u Wa Al-Taufiq. Merupakan pendapat jumhur ulama, ahli hadis, ahli tafsir, seperti Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Ja'fariyah dan sebagian Zahiriyah.

KESIMPULAN

Semakin berkembangnya zaman maka permasalahan itu juga akan terus berkembang karena sejatinya kehidupan manusia itu dinamis, dalam artian selalu berubah sesuai masanya. Karena banyaknya permasalahan yang ada maka diperlukan cara atau metode untuk menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi adanya dalil. Cara tersebut misalnya dengan Al-Jam'u Wa Al-Taufiq dan naskh. Al-Jam'u Wa Al-Taufiq merupakan sebuah cara mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiksi dengan dalil yang lain kemudian mengompromikannya sehingga bisa menemukan hasil penyelesaiannya. Al-Jam'u bertujuan untuk menemukan

¹⁰ Oktiviana, N. (2023). Al-Jam'u wa Al-Taufiq dan Naskh dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam. *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 73–91.

titiktitik perbedaan dan persamaan, sedangkan Al-Taufiq adalah usaha mengkompromikan hasil dari Al-jam'u.

Metode Al-Jam'u wa al-Taufiq adalah pendekatan penting dalam ilmu hadis untuk menyelesaikan konflik yang muncul antara hadis-hadis yang tampak bertentangan. Dengan prinsip dasar bahwa hadis-hadis yang shahih tidak mungkin bertentangan secara hakiki, metode ini berusaha mengharmonisasikan hadis-hadis tersebut dengan analisis mendalam terhadap lafaz, konteks, dan substansi ajaran yang terkandung di dalamnya. Penggunaan metode ini membantu menjaga keutuhan ajaran Rasulullah SAW dan memperluas pemahaman umat Islam terhadap syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuthi, Jalal al-Din al-Rahman ibn Abiy Bakr , Tadrib al-Rawiy fiy Syarh Taqrib al-Nawawiy, Daru al-Fikr, Beirut, t.th
- An-Namlah, 'Ali ibn Muhammad, ibn Karim, Namlah An, , *Al-Muhazzab Fi 'ilm Ushul Al-Fiqih Al-Muqaran* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1999)
- Ash-Shiddiqy, T.M Hasbiy, *Pokok-Pokok Dirayah Hadits*, (jakart: PT. Bulan Bintang, 1994) ———, 'Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis II' (jakarta: Pulan Bintang, 1981), p. 111
- Imam Qusthalaani "Studi Kontradiksi Pada Matan Hadis", Vol. 15. No. 1, Juni 2017
- Ibn Faris Ahmad, Husain, *Mu'jam Al-Muqayis Fi Al- Lughah* (Beirut: Dar al-Fik, 1994)
- Oktiviana, N. (2023). Al-Jam'u wa Al-Taufiq dan Naskh dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam. *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 73–91.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33507/pai.v2i1.1074>
- Safri, Edi, Al-Imam Al-Syafi'iy: *Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif*, IAIN Bonjol Press, Padang, 1999.